



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang – undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang – undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang – undangan;
  - d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang – undangan meliputi pembinaan hidrologi, pembinaan asset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - f. **menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;**
  - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Kepala Dinas, membawahi :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi ;
  - c. Bidang Irigasi dan Rawa;
  - d. Bidang Bina Teknik;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
  - b. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset; dan
  - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
  - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - g. menyiapkan bahan pengendalian aset di lingkungan dinas;
  - h. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang aset;
  - i. melaksanakan kegiatan inventarisasi, audit perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset;
  - j. menyiapkan bahan penyelesaian terhadap permasalahan dan atau sengketa di bidang sumber daya air dan aset baik di dalam maupun di luar pengadilan

- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

#### Bagian Keempat

#### Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi

#### Pasal 7

- (1) Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Daya Rusak Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyelenggarakan pengelolaan pengembangan dan rehabilitasi sungai, pantai dan konservasi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan operasional dan pemeliharaan sungai, pantai dan konservasi;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan pengendalian daya rusak air;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi
  - e. melaksanakan rehabilitasi infrastruktur sungai, pantai dan konservasi;
  - f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi;
  - g. mengawas dan pengendalian kegiatan rehabilitasi, pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi;
  - h. merencanakan teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai, pantai dan konservasi;

- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pengembangan sungai, Pantai dan Konservasi;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan sungai, Pantai dan Konservasi;
- k. menyusun rencana mitigasi pengendalian daya rusak air;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian daya rusak air akibat bencana banjir dan pengamanan sumber-sumber air;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi membawahi :

- a. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi;
- b. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi; dan
- c. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi.

#### Pasal 8

(1) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasional dan Pemeliharaan Sungai.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan Konservasi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan konservasi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan sungai, Pantai dan Konservasi;
- b. melaksanakan pemantauan fungsi dan kondisi sungai, Pantai dan Konservasi;
- c. melaksanakan rencana alokasi air tahunan sungai;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



## Pasal 9

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan pengembangan sungai, Pantai dan Konservasi.
  - b. melaksanakan pemantauan dan kegiatan rehabilitasi, pengembangan dan pembangunan sungai, Pantai dan Konservasi.
  - c. melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sungai, danau, Pantai dan Konservasi;
  - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air bidang Sungai pantai dan konservasi;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Daya Rusak Air;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Daya Rusak Air; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Daya Rusak Air.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyusun rencana kontijensi pengendalian daya rusak air yang meliputi bahan banjir, peralatan banjir dan peralatan komunikasi;
- b. menyusun bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian daya rusak air akibat bencana banjir dan pengamanan sumber-sumber air;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian daya rusak air akibat bencana banjir dan kekeringan serta pengamanan sumber-sumber air;
- d. menyiapkan bahan penyusunan zona pemanfaatan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Irigasi dan Rawa

#### Pasal 11

- (1) Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa, Kelembagaan, dan Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyelenggarakan pengelolaan rehabilitasi dan pengembangan irigasi dan rawa;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan kelembagaan dan pemberdayaan;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa;
  - e. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi;
  - f. mengawasi dan pengendalian kegiatan rehabilitasi, pengembangan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  - g. merencanakan teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- h. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Irigasi dan Rawa membawahi :

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;
- b. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan; dan
- c. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi dan Rawa.

## Pasal 12

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. melaksanakan pembinaan perencanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. melaksanakan pembinaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- d. melakukan evaluasi dan penyusunan status daerah irigasi;
- e. melaksanakan tugas Dekonsentrasi operasi dan pemeliharaan irigasi yang luasnya lebih 3.000 Ha dan irigasi lintas provinsi;
- f. melaksanakan tugas Pembantuan untuk operasi dan pemeliharaan irigasi yang luasnya lebih 3.000 Ha dan irigasi lintas provinsi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok mempunyai penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan kerja sama dan penyuluhan lembaga pengelola Irigasi;
  - b. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga pengelola Irigasi;
  - c. menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada Irigasi;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis kerja sama serta membuat dokumen kerja sama;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan peran serta lembaga, swasta dan masyarakat serta menyiapkan pembuatan naskah peran serta;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air bidang irigasi dan rawa;
  - g. melaksanakan sosialisasi kriteria lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha dan peran serta masyarakat di bidang sumber daya air;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
  - b. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air bidang irigasi dan rawa;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bidang Bina Teknik  
Pasal 15

- (1) Bidang Bina Teknik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air, Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi dan Perencanaan Teknis dan Hidrologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Hidrologi; dan
  - d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyelenggarakan pengelolaan program, kegiatan, sistem informasi dan pelaporan;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrologi;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan umum dan program pengelolaan sumber daya air ;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi;
- g. melaksanakan pengumpulan, analisis dan evaluasi data serta kegiatan hidrologi ;
- h. melaksanakan pemantauan, analisa, dan evaluasi kualitas air ;
- i. menyusun alokasi pengelolaan sumber daya air pada air permukaan ;
- j. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi;
- k. mengelola perijinan penggunaan air permukaan dan tanah pengairan ;
- l. menyelenggarakan pengelolaan perencanaan teknis dan hidrologi;
- m. **menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;**
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Bina Teknik membawahi :

- a. Seksi Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- b. Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi; dan
- c. Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Teknik.

#### Pasal 16

(1) Seksi Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Program dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun berjalan;
- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penetapan dan evaluasi pengelolaan wilayah sungai;
- e. melakukan penyusunan SIG (system informasi geospasial) dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (system informasi SDA) pada wilayah sungai ;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. memfasilitasi Menghimpun bahan pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang sumber daya air;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air serta pengamanan aset;
  - c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di bidang sumber daya air;
  - e. menyiapkan bahan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dan atau sengketa di bidang sumber daya air baik didalam maupun di luar pengadilan;
  - f. menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM bidang sumber daya air;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Hidrologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Hidrologi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Hidrologi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Hidrologi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. melaksanakan kegiatan kajian lingkungan infrastruktur Sumber Daya Air;
  - b. melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan survey, investigasi dan desain infrastruktur Sumber Daya Air;
  - c. melakukan penyusunan perencanaan teknis
  - d. melaksanakan pembinaan kegiatan hidrologi dan pemantauan kualitas air;
  - e. memberikan pelayanan informasi hidrologi;
  - f. melaksanakan perencanaan dan evaluasi jaringan hidrologi dan jaringan pemantauan kualitas air;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketujuh

### UPT

## Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 5 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 36